



PUTUSAN
Nomor 616 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASDIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
2. **MUHUDIN, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Siri, RT 005, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan PNS;
3. **ENDANG SADELI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Masjid Raudatul Jannah, RT 002, RW 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
4. **H. M. ASIKIN WIRAYUDA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Mas Mansyur, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan pensiunan;
5. **Hj. DARNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di H. Mas Mansyur, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan ibu rumah tangga;
6. **ASRIL FACHRIZA HAQI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Mas Mansyur, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
7. **TIAZ ZUANITA ZEIN**, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan K. H. Mas Mansyur, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Masnen Gustian, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Masnen Gustian & *Partners*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **WALIKOTA TANGERANG**, tempat kedudukan di Jalan Satria Sudirman, Nomor 1, Kota Tangerang, Kelurahan Suka Asih, Tangerang, Kota Tangerang, Banten;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Nomor 10, Tangerang, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/297.Bag.Huk/2021, tanggal 29 November 2021;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dicky Yunandar Siregar, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-408/M.6.11/Gs.1/12/2021, tanggal 2 Desember 2021;
- II. **PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK PAROKI SANTA BERNADET**, tempat kedudukan di Jalan Barata Raya, Nomor 32, RT 006, RW 007, Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Lammarudut PH Sihombing, CICM, jabatan Ketua Umum, dan kawan-kawan;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendy

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhairi Finsa, S.H., M.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gereja Santa Bernadet, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Dan

1. **RUSLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SARIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
3. **HERMAN PURNAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawakal, Nomor 94, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
4. **TAUFIK SAFIQRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid 3, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
5. **ISMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 27, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
6. **SETO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K. H. Mas Mansyur, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **MOCHAMAD NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawakal, Nomor 54, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
8. **URA ENCU HANAFI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
9. **Hj. MARIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid 4, Nomor 121, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mengurus rumah tangga;
10. **HERYYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Ashsobirin, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
11. **MUHAMMAD ZAENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawakal, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan sopir;
12. **SUMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid 3, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mengurus rumah tangga;
13. **SAMIJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawakal, Nomor 120, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Kecamatan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
14. **ABDURAHMAN SOLEH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K. H. Mas Mansyur, Nomor 22, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta;

15. **ALI HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawakal, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
16. **H. LILIH JAIRUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang Graha Raya Bintaro, Nomor 1, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan PNS;
17. **JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di H. Cabak, RT 004, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
18. **ABDUL HADIST**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT 005, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan guru;
19. **SUKIDJAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 007, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan pensiunan;
20. **HERMAN SUDIBYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid, RT 007, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
21. **NARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Ashshobirin, RT 007, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
22. **ASTRI SETIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Ashshobirin, RT 00, RW

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mahasiswa;
- 23. EVANDRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid 1, RT 007, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
- 24. H. HALIMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid, Nomor 07, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
- 25. SUMARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Asshobirin, RT 007, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mengurus rumah tangga;
- 26. KRISMAN MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 007, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan buruh harian lepas;
- 27. ZAIRONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 001, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
- 28. NIMUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Siri, RT 002, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan guru;
- 29. HADI PRANA ABADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Raudatul Jannah, RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan guru;
- 30. RAHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Raudatul Jannah, RT 003, RW 005,

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;

31. **UMAR MAULANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
32. **IBNU RUSLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Raudatul Jannah, RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mahasiswa;
33. **ABDUL RAUP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Raudatul Jannah, RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan guru;
34. **NENENG SUMIRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Raudatul Jannah, RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan guru;
35. **MAHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K. H. Hasyim Ashari, Nomor 38, RT 004, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
36. **JOJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Masjid Raudatul Jannah, RT 009, RW 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan buruh harian lepas;
37. **SARIF HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Kuncin, RT 006, RW 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
38. **YENI PURWANTI SARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Kuncin, RT 006, RW 006,

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;

39. NINIK SENOWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT 004, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;

40. M. RUSLI DAMIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Intan Blok A. 112, Nomor 14, RT 003, RW 001, Kota Tangerang, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;

41. USMAN SUHAERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan buruh harian lepas;

42. MARDANIH WIRAYUDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 003, RW 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;

43. SAIFUL ANWAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT 005, RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;

44. TAUFIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merah Delima, Nomor 89, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;

45. MUHAMMAD ALDY MIRZA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merah Delima, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



swasta;

46. **NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
47. **SUPRIYADIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
48. **DENI WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sudimara Pinang, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
49. **YUDI NUR HADIANSAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Nomor 11, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mahasiswa;
50. **MUHAMAD SUKAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
51. **SAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
52. **NAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
53. **DAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 002, RW 003, Kelurahan

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;

54. **MARJAYA TONNI AL-ASYARIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT 002, RW 003, Kelurahan, Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan wiraswasta;
55. **TITIN YUSNITA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merah Delima, Nomor 70, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mengurus rumah tangga;
56. **DIANA REZA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan mengurus rumah tangga;
57. **SULASTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merah Delima, Nomor 89, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
58. **HERIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT 002, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Wiraswasta;
59. **SAEFUDI, Sp.d.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT 007, RW 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Guru;
60. **MOHAMAD IWAN ROSIHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pena, RT 007, RW

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang,
Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Guru;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- a. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohon oleh Para Penggugat;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Walikota Tangerang Nomor 642/Kep-05.SOSBUD/-DPMPTSP/IMB/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki Santa Bernadet tertanggal 14 Juli 2021 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Walikota Tangerang Nomor 642/Kep-05.SOSBUD/DPMPTSP/IMB/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki Santa Bernadet tertanggal 14 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Walikota Tangerang Nomor 642/Kep-05.SOSBUD/DPMPTSP/IMB/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki Santa Bernadet tertanggal 14 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Kompetensi absolut pengadilan;
3. Para Penggugat salah forum;
4. Kedudukan hukum Para Penggugat (*persona standi in judicio, legal standing*);
5. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
6. Gugatan tidak berdasarkan fakta (*ongeground*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Upaya Administratif kedaluwarsa;
3. Upaya Administratif Para Penggugat keliru sehingga gugatan juga keliru dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Kedudukan hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 74/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 5 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 130/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 15 September 2022;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan dan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2022/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 74/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 5 April 2022;

Mengadili Sendiri :

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tangerang Nomor 642/Kep-05.SOSBUD/-DPMPTSP/IMB/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki Santa Bermadet tertanggal 14 Juli 202;
- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Termohon Kasasi I/Terbanding semula Tergugat Walikota Tangerang Nomor 642/Kep-05.SOSBUD/DPMPTSP/IMB/202;
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding semula Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan dan menjalankan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Hakim Agung Republik Indonesia;
- Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding semula Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022



Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 September 2022 dan 26 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa pendirian Gereja Santa Bernadet telah memenuhi syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006, yaitu terpenuhinya:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat dengan jumlah yang memadai yang telah disahkan oleh Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah setempat sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - b. Dukungan masyarakat setempat dengan jumlah yang memadai yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang; dan
 - d. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang;
- Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASDIYONO, 2. MUHUDIN, S.Sos., 3. ENDANG SADELI, 4. H.M. ASIKIN WIRAYUDA, S.H., 5. Hj. DARNIATI, 6. ASRIL FACHRIZA HAQI, 7. TIAZ ZUANITA ZEIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 616 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)